



**BUPATI LAMPUNG TENGAH
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
KARTU INDONESIA SEHAT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu meningkatkan derajat kesehatan kepala kampung dan perangkat kampung dengan memperoleh jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat melalui BPJS Kesehatan;
- b. bahwa untuk kepastian terhadap jaminan kesehatan bagi kepala kampung dan perangkat kampung yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), diharapkan mereka dapat mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
10. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KARTU INDONESIA SEHAT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
13. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KIS adalah Identitas Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat BPJS Kesehatan;
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;
15. Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan adalah setiap orang atau warga masyarakat yang sudah terdaftar sebagai Peserta BPJS dan telah membayar iuran BPJS;
16. Iuran JKN adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Tim Pembinaan dan Pengawasan adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati beranggotakan dari Unsur BPJS Kesehatan dan Unsur SKPD terkait yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan BPJS Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan unsur memberikan motivasi kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Keluarganya yang belum terdaftar dalam program JKN untuk mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat yang diselenggarakan BPJS Kesehatan;

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu agar Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan keluarganya yang belum terdaftar dalam program JKN-KIS, diharapkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam kepesertaan jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

BAB III KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat harus mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya (istri/suami dan 3 (*tiga*) orang anak sebagai Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan dengan membayar iuran jaminan kesehatan;
- (2) Iuran JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan atau setiap 6 bulan dimana pembayaran dibayarkan diawal bulan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya;
- (3) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka iuran jaminan kesehatan dibayarkan pada hari kerja sebelumnya;
- (4) Untuk menjadi Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan kepesertaan dengan mengisi Formulir yang disediakan oleh Kantor BPJS Kesehatan dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

- (1) Setiap Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan wajib membayar iuran jaminan kesehatan setiap bulan sebesar 5% x Upah Minimum Kabupaten, perbulan per Kepala Keluarga;
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 3% dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung;
 - b. 2% dibayar oleh peserta;
- (3) Pembayaran iuran melalui sistem yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Setiap Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan dari BPJS berupa manfaat yang bersifat pelayanan kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan;
- b. Mendapat identitas Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan berupa kartu kepesertaan paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan;
- c. Mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melalui OPD terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan;

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan melalui:
- Kepesertaan;
 - Teknis Administrasi;
 - Fungsional (Pelayanan Kesehatan);
 - Operasional (Kolektabilitas Iuran JKN-KIS);
 - Prestasi (Sosialisasi dan Advokasi); dan
 - Tanggung jawab (Forum Pemangku Kepentingan Utama).
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melalui OPD terkait sebagaimana pada ayat (1), dapat melalui pola kerjasama kemitraan;
- (4) Untuk pelaksanaan pola kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diperlukan dapat dibentuk Tim.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 September 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH



M U S T A F A

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 12 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 62

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan melalui:
 - a. Kepesertaan;
 - b. Teknis Administrasi;
 - c. Fungsional (Pelayanan Kesehatan);
 - d. Operasional (Kolektabilitas Iuran JKN-KIS);
 - e. Prestasi (Sosialisasi dan Advokasi); dan
 - f. Tanggung jawab (Forum Pemangku Kepentingan Utama).
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan bersama Pemerintah Daerah melalui OPD terkait sebagaimana pada ayat (1), dapat melalui pola kerjasama kemitraan;
- (4) Untuk pelaksanaan pola kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila diperlukan dapat dibentuk Tim.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 September 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH


MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 17 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**


ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 63.